



INSTRUKSI REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 77 TAHUN 2021  
TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DESEASE* 2019 DI  
LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dan melaksanakan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 pada Kementerian Agama, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Rektor;  
2. Dekan dan Wakil Dekan;  
3. Kepala Biro AUAK;  
4. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;  
5. Ketua, Sekretaris, dan Kepala Pusat Lembaga;  
6. Kepala dan Sekretaris SPI;  
7. Ketua dan Sekretaris Prodi Pascasarjana;  
8. Ketua, Sekjur dan Kep. Lab. Program S-1;  
9. Kepala UPT;  
10. Kabag dan Kasubbag pada Biro AUAK;  
11. Kabag Tata Usaha dan Kasubbag pada Fakultas;  
12. Kepala Subbagian Tata Usaha Pascasarjana;  
13. Tenaga Fungsional Dosen dan Fungsional Tertentu;  
14. Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNS/Kontraktual.

Untuk :  
KESATU : a. Menerapkan upaya 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interksi, dan menjahui kerumunan) pada setiap aktivitas di kantor dan di luar kantor, termasuk di rumah atau tempat ibadah;  
b. Melakukan sosialisasi disiplin penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada unit kerja masing-masing;  
c. Memerintahkan pegawai untuk meningkatkan disiplin penerapan protocol kesehatan saat bekerja di kantor (*Work from Office*) atau saat bekerja dari rumah (*Work from Home*), serta menghimbau agar pegawai tidak keluar rumah kecuali untuk urusan yang penting; dan

- d. Melarang penyelenggaraan atau menghadiri kegiatan di kantor atau di luar kantor, di kampus atau di luar kampus yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang;
- KEDUA : Menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan penggunaan kapasitas pada kantor, ruang kuliah, perpustakaan, ruang laboratorium, dan gedung pertemuan, serta sarana dan prasarana lainnya;
- KETIGA a. Dalam pelaksanaan sosialisasi 5M dapat melibatkan organisasi masyarakat/lembaga keagamaan; dan  
b. Mengajak tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat/adat untuk membuat video pendek dan memasang spanduk himbauan penerapan protocol kesehatan 5M.
- KEEMPAT Melaporkan untuk Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama setiap hari melalui *website*: [www.lapor5m.kemenag.go.id](http://www.lapor5m.kemenag.go.id) dan melalui hotline: 081119461946 (*WhatsApp*) untuk laporan dalam bentuk foto atau video;
- KELIMA Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID AL-MUSTAFA  
TULUNGAGUNG

Dikeluarkan di Tulungagung  
Pada tanggal 5 Februari 2021



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG,

MARTUKHIN